

# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

# **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

សាស**្តីកោ្រក**ាំស្រុប

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861 Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: Ih@gunungkidulkab.go.id, Laman: Ih.gunungkidulkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DINAS LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2023

# KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor: DPPA/A.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

#### KEDUA

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### KETIGA

: Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh panitia sebagaimana diktum KESATU adalah kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **KEEMPAT**

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pengadaan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran.

#### KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA). KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di pada tanggal

> > KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

ANTOMUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Gunungkidul Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/NIP.		PAKET PENGADAAN	NILAI PEKERJAAN
				(Kp)
<del>-</del>	Eko Suharso Prihantoro, ST.,MT	1.	Inventarisasi MEP	15.000.000
	NIP. 196811101996031005	2.	2. Penilai Harga Tanah (Appraisal)	65.000.000
6	2. Joko Untoro, ST	1.	Penyusunan Dokumen Masterplan dan Kajian Ekosistem Lokal	100.000.000
		2.	2. Penyusunan Dokumen DED Ekosistem Lokal	100.000.000

Ditetapkan di pada tanggal DINAS LINCKUNCAN HIDUP,

ANTONIOS HARY SUKMONO